

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasar merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu barang atau kumpulan barang tertentu. (Wikipedia)

Dengan menekankan moralitas yang harus dimiliki setiap pedagang sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaku pasar seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini ada sebagai refleksi dari keimanannya kepada Allah. (Hidayah, 2015)

Menurut Shafrani (2012) Islam menghendaki perdagangan yang bebas dari penyimpangan pasar yang bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang strategis ditengah kegiatan manusia dalam mencari rizki, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harbi dalam Ghorib Al Hadits dari hadits Nu'aim bin 'Abdirrahman : *“perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki”*.

Islam mengatur agar kegiatan ekonomi di Pasar berjalan secara adil. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Dengan ini, Islam memberikan

batasan atau garis pemisah antara boleh dan tidak boleh, benar dan salah, serta halal dan haram. Batasan inilah yang disebut dengan etika.

Perdagangan tidak terlepas dari nilai moral atau etika bisnis. Etika bisnis Islam juga bertujuan untuk mengajarkan manusia dalam menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam, serta berbagai hal yang tidak sesuai dengan syariah. Landasan penilaian dalam kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk atau jahat, seperti pihak yang mendzalimi dan terdzalimi (Juliansyah, 2011)

Menurut Chapra dalam izzati (2015) visi misi bisnis dalam Islam bukan hanya berorientasi pada pemaksimalan laba seperti halnya kaum kapitalis dengan prinsip biaya rendah dapat menghasilkan keuntungan yang besar, akan tetapi lebih menekankan pada manfaat sebuah produk serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan.

Etika seorang pengusaha Muslim yakni dengan melihat seberapa besar tingkat religiusitas di dalam diri masing-masing orang. Etika bisnis yang baik terbentuk dari tingkat religiusitas yang baik pula. Religiusitas sendiri adalah bagaimana pengusaha mempunyai perasaan dalam beragama. Karena religiusitas bersumber dari kata *religion* yang bermakna agama (Pradana, 2016)

Keberagamaan (Religiusitas) dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, akan tetapi juga dalam bentuk aktivitas-aktivitas lainnya. Menurut Fauzan (2009), Islam mengajarkan pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh. Terdapat lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk memenuhi apakah seseorang tersebut religius atau tidak yakni, dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual),

dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi pengamalan atau konsekuensi.

Batur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 4.717,10 Ha, atau 4,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kecamatan Batur terdiri dari delapan desa yaitu : Batur, Sumberjo, Pasurenan, Bakal, Dieng kulon, Karangtengah, Kapaakisan, dan pekasiran. Jumlah penduduk di kecamatan Batur pada tahun 2015 sebanyak 38.179 jiwa.

Pasar Batur telah diresmikan setelah renovasi pada tanggal 12 Mei 2015. Pasar Batur terletak di Jl. Raya Batur, Sumberjo, Banjarnegara, Jawa Tengah. Luas Pasar Batur adalah 9.030 m², Menurut kepala UPT wilayah III Pasar Batur Kunarto menyatakan pasar Batur ini mempunyai 1.141 petak kios (Banjarnegara.com) Petak kios pasar Batur terbagi di beberapa blok seperti blok penjual sembako, blok penjual pakaian, blok penjual sepatu dan sandal, blok penjual makanan ringan, blok gerabah, blok penjual elektronik, blok penjualan pakaian bekas, blok penjualan arloji dan aksesoris, dan blok penjual kuliner dengan jumlah pedagang sebanyak 1400 yang berasal dari berbagai wilayah di Banjarnegara.

Firman Allah dalam surat Al-An'am (6 :151-152) adalah dasar fundamental dalam menciptakan tata sosial (Berlandaskan moral), Kejujuran, dan berkeadilan, permainan kotor dalam perdagangan, ketiadaan tanggung jawab sosial, dan eksploitasi kaum miskin, sebagai berikut :

❖ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ ۗ إِنَّهُنَّ نَفْسٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۗ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ

الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya 151 : “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Arti ayat 152 : “ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Selain itu, dalam surah Al Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ لَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

﴿٢٠٨﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia adalah musuh bahimu.”

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus berperilaku dan berpikir dalam semua hal seperti dalam ekonomi, social dan politik. Islam telah membatasi baik buruk atau salah benarnya sesuatu.

Permasalahan yang sering muncul saat ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika bisnis Islam. masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang khususnya pedagang di pasar tradisional. Berbagai penyimpangan yang banyak dilakukan yakni pengoplosan barang kualitas bagus dengan

yang buruk, pengurangan takaran timbangan, penjualan barang haram, terlibat dengan transaksi riba, mengambil keuntungan yang tidak wajar, penipuan dan penimbunan.

Mayoritas Penduduk Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi masih banyak yang tidak menjiwai bagaimana agama dilibatkan dalam semua aktivitasnya hal tersebut akan berdampak pada berbagai aktivitas manusia yang hanya memikirkan keuntungan dunia saja, seperti halnya kasus yang terjadi diberbagai wilayah dan di muat di berbagai media. (suryamalang.com) harga cabai yang meningkat membuat beberapa pedagang melakukan kecurangan dengan memasukkan atau mencampurkan cabai busuk kedalam timbangannya. (Suaramerdeka.com, 29 desember 2016) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Sleman yang bekerjasama dengan petugas BPOM melakukan razia pada enam pasar tradisional yakni Pakem, Godean, Sleman, Gamping, Tempel, dan Prambanan. Pada razia tersebut ditemukan sejumlah makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya, serta melewati waktu kadaluarsa. Kasus-kasus tersebut tentunya akan berdampak sangat tidak baik bagi konsumen dan jauh dari implementasi etika bisnis Islam.

Dari hasil observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada warga, peneliti menemukan bahwa di pasar Batur juga terdapat pedagang yang kurang memperhatikan etika bisnis islam dalam usahanya. Mereka mengatakan bahwa sering menemukan kecurangan yang dilakukan oleh penjual di pasar Batur seperti penipuan, takaran timbangan tidak sesuai, sumpah palsu, dan tidak ramahnya pedagang.

Rasa keberagamaan (Religiusitas) tiap-tiap individu akan berbeda, tetapi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki rasa keberagamaan (religiusitas). Sehingga, tidak salah kalau masih ada orang yang “beragama” tetapi masih memiliki “Etika” atau moral yang tidak baik dan menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda dan di obyek yang berbeda pula maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana religiusitas seseorang berpengaruh pada implementasi etika bisnis pedagang di pasar Batur tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN RELIGIUSITAS PADA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar religiusitas dan bagaimana pengaruhnya terhadap Implementasi Etika bisnis Islam para pedagang di Pasar Batur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Religiusitas (dimensi aqidah, syariah, ilmu, akhlaq, dan penghayatan) akan berdampak pada Implementasi Etika bisnis Islam pedagang pasar tradisional Batur?
2. Dimensi manakah yang paling berpengaruh pada implementasi etika bisnis Islam pedagang pasar Batur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas seorang pedagang berpengaruh pada implementasi etika bisnis Islam.
2. Untuk menguji secara empiris variabel manakah dari Religiusitas yang paling dominan mempengaruhi implementasi etika bisnis Islam pedagang di Pasar Batur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama sehingga penelitian ini lebih berkembang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian tentang bagaimana religiusitas seseorang pedagang terhadap implementasi etika bisnis Islam sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir.

2. Manfaat Praktis

Menumbuhkan motivasi bagi para pedagang dan pengusaha muslim untuk mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam bisnisnya.